



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SITI NURAINI,

Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 11 Agustus 1978, Alamat: Jln. Kp. Padurenan Gg Dukuh RT 07/04 No. B6 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong Bogor Jawa Barat, Pekerjaan: Guru,

Disebut sebagaiPEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 10 Maret 2021 dibawah Register Nomor 137/Pdt P/2021/PN Cbi telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No : **3201015108780007** atas nama **Siti Nuraini** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal **25 September 2012**
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **RUS NURYANA** pada tanggal **05 Oktober 2002** berdasarkan surat nikah **No. 1280/55/X/2002** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **Kecamatan Cibinong** tanggal **05 Oktober 2002**
3. Bahwa pemohon dikaruniai anak **Kedua** yang bernama **BALQIS NAYLA ROSYANA** lahir di **Bogor** tanggal. **20 Juni 2009** sesuai kutipan akte kelahiran **No : 65289.CS/2009** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tanggal **13 Agustus 2009**
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan **nama orang tua (ibu)** di dalam akte kelahiran anak pemohon **No : 65289.CS/2009** yang semula tertulis atas nama: **SITI NURAENI**

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 137/Pdt P/2021/PN Cbi



menjadi **SITI NURAINI** untuk disesuaikan dengan **Akte Kelahiran Pemohon, KTP, KK serta Ijasah**

5. Bahwa untuk perbaikan **nama orang tua (ibu)** pada akte kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki **nama orang tua (ibu)** pada akte kelahiran anak pemohon **No: 65289.CS/2009** yang semula tertulis atas nama : **SITI NURAENI** menjadi **SITI NURAINI** untuk disesuaikan dengan **Akte Kelahiran Pemohon, KTP, KK dan serta Ijasah**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **nama orang tua (ibu)** dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang berupa:

1. P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI NUR'AINI, SE;
2. P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Biodata Penduduk atas nama SITI NURAINI;
3. P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RUSNURYANA;
4. P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RUSNURYANA;



5. P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat Nomor: 1280/55/X/2002 antara RUS NURYANA, SE dengan SITI NURAINI, SE;
6. P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. 28862/P/JT/1983 atas nama SITI NURAINI yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Jakarta;
7. P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. 65289.CS/2009 atas nama BALQIS NAYLA ROSYANA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
8. P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan atas nama SITI NURAINI;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI I : U n e n, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rus Nuryana pada tahun 2002 di Cibinong Bogor;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Rus Nuryana telah dikaruniai 2 (duau) orang anak perempuan yang bernama: Arsi Amilia Nuryana dan Balqis Nayla Rosyana;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena diminta oleh Pemohon berkaitan dengan adanya kesalahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak tersebut keduanya yang bernama Balqis Nayla Rosyana;
- Bahwa tujuan dari Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak keduanya tersebut adalah untuk disesuaikan dengan Akta Kelahiran, KTP, KK dan Ijazah Pemohon serta untuk kepentingan anaknya dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan;

SAKSI II : Yusman Oktafianus, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rus Nuryana pada tahun 2002 di Cibinong Bogor;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Rus Nuryana telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama: Arsi Amilia Nuryana dan Balqis Nayla Rosyana;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena diminta oleh Pemohon berkaitan dengan adanya kesalahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak tersebut keduanya yang bernama Balqis Nayla Rosyana;
- Bahwa tujuan dari Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak keduanya tersebut adalah untuk disesuaikan dengan Akta Kelahiran, KTP, KK dan Ijazah Pemohon serta untuk kepentingan anaknya dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap termasuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon yang tercantum Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon untuk disesuaikan dengan Akta Kelahiran, KTP, KK dan Ijazah Pemohon serta untuk kepentingan anaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan dapat diputuskan;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P-2 berupa Biodata Penduduk Pemohon, P-3 dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon, yang membuktikan bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat, yang mencatat pernikahan antara RUS NURYANA, SE dengan SITI NURAINI, SE;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Jakarta, yang mencatat nama SITI NURAINI lahir di Jakarta tanggal 11 Agustus 1978, anak dari suami isteri: UNEN dan SITI A ISAH;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon, adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh



Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang mencatat nama BALQIS NAYLA ROSYANA lahir di Bogor tanggal 20 Juni 2009, anak kedua perempuan dari pasangan RUS NURYANA dan SITI NURAENI;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Ijazah Selokah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan, adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar dalam Ijazah tersebut tercatat nama Pemohon SITI NURAINI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi UNEN dan saksi YUSMAN OKTAFIANUS dikaitkan dengan keterangan Pemohon dan surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan terungkap bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Rus Nuryana telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang salah satunya bernama BALQIS NAYLA ROSYANA sesuai dengan bukti surat P-7 yang diajukan Pemohon yang menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama BALQIS NAYLA ROSYANA adalah anak ke dua dari pasangan RUS NURYANA dan SITI NURAENI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dalil Pemohon, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Anak ke dua Pemohon tersebut yang semula nama Pemohon tercatat SITI NURAENI dirubah menjadi SITI NURAINI untuk disesuaikan dengan Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon, maka petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Cibinong berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan untuk keperluannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,



berdasarkan pelaporan (pencatatan perubahan nama oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga oleh karena itu kata-kata "serta menerbitkan kembali akta kelahiran anak Pemohon tersebut" akan dihapus sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi petitum telah dikabulkan yaitu petitum poin 2, maka petitum lainnya patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Jawa dan Madura (H.I.R.);

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan serta peraturan-peraturan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama orang tua (ibu) pada akte kelahiran anak pemohon No: 65289.CS/2009 yang semula tertulis atas nama : SITI NURAENI menjadi SITI NURAINI untuk disesuaikan dengan Akte Kelahiran Pemohon, KTP, KK dan serta Ijasah
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama orang tua (ibu) dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Cbinong pada hari: Kamis, Tanggal 25 Maret 2021, oleh kami : LIENA, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cbinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS

LIENA, S.H.,M.Hum.,

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp-
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu Rupiah)